

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 76/PP.01.2- Kpt/6101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 76/PP.01.2-Kpt/6101/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

- a. Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;
- b. Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
 1. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara :
 - a) Masa kerja Panitia Pemungutan Suara : 23 Maret s.d. 23 November 2020;
 - b) Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 huruf a ditunda sejak tanggal 23 Maret 2020;
 - c) Masa kerja PPS yang telah dilantik akan diatur kemudian;
 2. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
 - a) Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
 - b) Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas Sambas ini berlaku sejak tanggal 23 Maret 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 76/PP.01.2-Kpt/6101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.